



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Smn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan;

XXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, Sleman 18 Februari 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Buah), tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXX, Tempat dan Tanggal lahir, Sleman 28 November 1982, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Baby Siter, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

XXXXXXXX, NIK. 3404016901050001, No.Hp. 081903856691, Tempat dan Tanggal lahir di Sleman 29 Januari 2005, umur 18

Hal. 1 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;

**dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV :**

XXXXXXXX, NIK. 3404020208050006 No.Hp. 083106511891, Tempat dan Tanggal lahir Madiun, 02 Agustus 2005, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP (Kelas 2), pekerjaan Karyawan Swasta (Pabrik Lumpia), tempat tinggal di Dusun Prenggan RT/RW : 002/016, Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri dari seorang laki-laki yang bernama Ngatimin bin Poniman alias Narto Utomo yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2017 sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: 3404-KM-06062017-0055 tertanggal 04 Juni 2017;
2. Bahwa Pemohon II adalah isteri dari seorang laki-laki yang bernama Supriadi bin Amad Suhadi yang telah pergi meninggalkan Pemohon II selama 13 tahun 4 bulan dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaen Sleman Nomor: 01/Kamituwa/C/II/2024 tertanggal 03 Januari 2024;
3. Bahwa Pemohon I bermaksud hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki anak dari Pemohon II yang bernama XXXXXXXX yang akan dilaksanakan dan di catat di Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping,

Hal. 2 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman dengan surat No.B-714/kua.12.04.01/PW.01/12/2023 tertanggal 18 Desember 2023 dan No.B-715/kua.12.04.01/PW.01/12/2023 tertanggal 18 Desember 2023 dikarenakan anak Pemohon I usianya belum mencapai 19 tahun.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon mempelai berdua.

5. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah mengenal sejak bulan Agustus tahun 2022 dan hubungannya sedemikian erat dan saat ini calon mempelai Wanita (anak Pemohon I) tengah dalam keberadaan hamil usia kandungan kurang lebih 4 bulan.

6. Bahwa XXXXXXXX sudah Aqil Baliq sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, meskipun belum berusia 19 tahun, begitu juga dengan XXXXXXXX sudah Aqil Baliq dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga meskipun belum berusia 19 tahun.

7. Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun persusuan.

8. Bahwa XXXXXXXX sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 500.000/minggu (lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa keluarga Pemohon I telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primair:**

Hal. 3 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Memberi dispensasi kepada XXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;
3. Memberi dispensasi kepada XXXXXXXX untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan pula anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah;

Hal. 4 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dan siap menjadi kepala rumah tangga serta menjadi istri yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan dan XXXXXXXX telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 bulan dari hasil hubungan badan antara anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikah kedua anak Para Pemohon tersebut dengan segala konsekwensinya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah dan calon mempelai pria saat ini sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perminggu dan Para Pemohon bertekad dan siap membantu jika kekurangan terkait masalah ekonomi anak Para pemohon hingga keduanya sudah bisa mandiri serta bertanggung jawab pula terkait social dan kesehatan anak Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon mempelai perempuan bernama XXXXXXXX, dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar XXXXXXXX mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama;
- Bahwa benar ia anak kandung Pemohon I;
- Bahwa benar XXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan laki-laki bernama XXXXXXXX sejak bulan Agustus 2022 atau kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa ia dan XXXXXXXX sudah akrab bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga menyebabkan XXXXXXXX hamil kurang lebih 4 bulan;

Hal. 5 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX saat ini masih sekolah dan sudah kelas 3 di SMK;
- Bahwa XXXXXXXX siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan sanggup melaksanakan tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga nantinya dengan baik;
- Bahwa Orangtua sudah merestui hubungan saya dengan XXXXXXXX demikian juga orang tua XXXXXXXX;
- Bahwa Ia dan XXXXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXX, dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar XXXXXXXX mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama;
- Bahwa benar XXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan perempuan bernama XXXXXXXX sejak bulan Agustus 2022 atau kurang lebih 1 tahun dan sudah melakukan hubungan badan seperti layaknya hubungan suami isteri yang menyebabkan XXXXXXXX telah hamil kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa orangtua sudah merestui hubungan saya dengan XXXXXXXX demikian juga orang tua XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 6 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX saat sekarang sudah bekerja sebagai karyawan swasta di Pabrik Lumpia dengan penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perminggu;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

## A. Surat;

1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3404015802700005 an. Ny. XXXXXXXXXXXX tertanggal 17-11-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, telah dimeterai dan dinazegelen pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);

2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3404026811820003 an. XXXXXXXXXXXX tertanggal 17-02-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, telah dimeterai dan dinazegelen pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);

3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/16/VI/1985 an. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, tertanggal 17-06-1985, telah dimeterai dan dinazegelen pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);

4 Fotokopi Duplikat Surat Nikah Nomor 99/15/VI/1998 an. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, tertanggal 20 Juni 1998, telah dimeterai dan dinazegelen pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);

5 Fotokopi Akta Kematian Nomor 3404-KM-06062017-0055 an. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal enam Juni dua ribu tujuh belas, telah dimeterai dan dinazegelen pos, setelah diperiksa dan

Hal. 7 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn



dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);

**6** Fotokopi Surat Keterangan Nomor 01/Kamituwa/C/I/2024 an. XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, tertanggal 03 Januari 2024, telah dimeterai dan dinazegelen pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

**7** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404010606170010, an. TXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 19-12-2022, telah dimeterai dan dinazegelen pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

**8** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404020508210003, an. XXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 10-02-2022, telah dimeterai dan dinazegelen pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

**9** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3404016901050001 an. XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 08-05-2023, telah dimeterai dan dinazegelen pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

**10** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3404020208050006, an. Eko Adi Yulianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, tertanggal 12-08-2022, telah dimeterai dan dinazegelen pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);

**11** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1858/R/2005 an. XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal dua puluh lima April dua ribu lima, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan

Hal. 8 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);

**12** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02145/IST/U/0043/2006 an. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal enam belas Oktober dua ribu enam, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);

**13** Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2019/2020, Nomor 015/Mts.12.01.013/PP.01.1/06/2020 an. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Mts. Muhammadiyah Kasihan, tertanggal 05 Juni 2020, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13);

**14** Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor - an. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah Sidokarto, tertanggal 04 Juni 2018, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.14);

**15** Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-715/Kua.12.04.01/PW.01/12/2023 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman, tertanggal 18 Desember 2023, yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.15);

**16** Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-714/Kua.12.04.01/PW.01/12/2023 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman, tertanggal 18 Desember 2023, yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.16);

**17** Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor : 445-1/417 an XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan

Hal. 9 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn



PUSKESMAS Gamping I Kabupaten Sleman , tertanggal 21-12-2023 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.17);

**18** Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor : 445-1/418 an XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan PUSKESMAS Gamping I Kabupaten Sleman , tertanggal 21-12-2023 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.18);

**19** Fotokopi Laporan Hasil Konseling Dispensasi Nikah, atas nama XXXXXXXX nomor : 01/CTPA/HIMPSI/2024, tanggal 12 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah DI Yogyakarta, (bukti P-19);

**20** Fotokopi Laporan Hasil Konseling Dispensasi Nikah, atas nama XXXXXXXX nomor : 01/CTPA/HIMPSI/2024, tanggal 12 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah DI Yogyakarta, (bukti P-20);

**21** Asli Surat Keterangan Kehamilan, an. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan PUSKESMAS Gamping I Kabupaten Sleman , tertanggal 21-12-2023 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.21) dan diparaf;

**B. Saksi;**

1. XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, seharusnya anak para Pemohon minimal umur 19 tahun;



- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX masih berumur 18 tahun 11 bulan, sedangkan XXXXXXXX masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa dari pihak laki-laki sudah melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak keluarga calon istri;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena keduanya sudah saling kenal dan sudah sangat erat, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan yang berakibat calon mempelai perempuan kini dalam keadaan hamil usia kandungan kurang lebih 4 bulan, dan dikhawatirkan akan selalu melakukan perbuatan dosa yang akan mendatangkan mudhorat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram dan sesusuan, ikatan keluargaan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa calon istri tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, XXXXXXXX saat ini sudah bekerja sebagai karyawan swasta Pabrik Lumpia, masih melanjutkan sekolahnya dan orang tua atau Para Pemohon sanggup membiayai kehidupan mereka sehari-hari jika tidak mencukupi sampai anaknya bisa mandiri mengurus rumah tangganya sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka berdua sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

2. XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Godean Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena saksi adalah anak kamanakan Pemohon II;

Hal. 11 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, seharusnya anak para Pemohon minimal umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX masih berumur 18 tahun 11 bulan, sedangkan XXXXXXXX masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa calon istri sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak keluarga calon istri anak Pemohon I;
- Bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena keduanya sudah saling kenal dan sudah sangat erat, sehingga di khawatirkan akan melakukan hal hal yang dilarang oleh agama dan peraturan perundangan secara berkelanjutan karena menurut informasi yang beredar sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II telah dalam kondisi hamil usia kandungan kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram dan sesusuan, ikatan keluargaan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa calon istri tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, XXXXXXXX sudah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka berdua sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Hal. 12 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

##### **Pertimbangan Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

##### **Pertimbangan Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon disertai dengan bukti P.1, P.2, dan P.9 serta P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon serta fotokopi Kartu Anak para Pemohon atau kedua calon mempelai, membuktikan tentang identitas dan tempat tinggal para Pemohon dan anak para Pemohon itu harus dinyatakan terbukti dan telah memenuhi syarat Formil dan Materil, bukti tersebut adalah fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka harus dinyatakan terbukti bahwa, Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, namun berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 menyatakan bahwa Permohonan Dispensasi Kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan dan diajukan kepada Pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Sleman secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

##### **Kehadiran Para Pihak**

Hal. 13 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir ke hadapan sidang dan menghadirkan pula anak Para Pemohon;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 bilamana calon isteri dan calon suami sama-sama berusia di bawah 19 tahun, maka keduanya dapat mengajukan dalam 1 (satu) permohonan yang mana kedua orang tua calon suami dan calon isteri sebagai pihak;

Menimbang, bahwa syarat administrasi pengajuan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana duduk perkara dan pertimbangan di atas, ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah dilakukan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat sejatinya upaya nasehat dari Hakim dan keterangan serta kesiapan bagi kedua orang tua (Para Pemohon) sama-sama telah mengerti dampak dan resiko yang nantinya akan dihadapi bagi pernikahan anak di bawah umur, para orang tua telah menyatakan siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dan anak Para serta mengingat asas proses cepat, sederhana dan biaya ringan, maka permohonan Para Pemohon dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX, saat ini berumur 18 tahun 11 bulan dan XXXXXXXX, saat ini berumur 18 tahun 5 bulan dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan disebabkan mereka saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat dekat serta telah melakukan hubungan badan bahkan pihak perempuan

Hal. 14 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hamil kurang lebih 4 bulan, sedangkan pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman menolak untuk menikahkan mereka karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

## **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, baik kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon agar sabar menunggu anak Para Pemohon sampai cukup umur sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi XXXXXXXX belum siap sehingga beresiko tinggi terjadinya kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Para Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (a), (b), (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan

Hal. 15 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang telah mendengar keterangan anak Para Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi kawin ini sudah siap akan segala resiko menikah di bawah umur karena hubungan antara anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan sudah sulit jika tidak dinikahkan dimana keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan calon mempelai perempuan telah hamil kurang lebih 4 bulan, Para Pemohon siap bertanggung jawab nantinya untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, dan kesehatan, antara anak Para Pemohon XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan, dan hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mengidentifikasi kesiapan anak Para Pemohon secara psikologis dan kesehatan untuk menikah di bawah umur dengan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan keduanya menikah berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta seorang ayah dan ibu nantinya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka Para Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.21, hal ini

Hal. 16 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 165 dan 167 HIR dan 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 s/d. P.21, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.9 dan P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan fotokopi Kartu Identitas Anak para Pemohon telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6 , P.7, P.8, P.11 sampai P.21 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6 , P.7, P.8, P.11 sampai P.21 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang menjelaskan Pemohon I dengan XXXXXXXXXX sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, untuk itu harus dinyatakan terbukti Pemohon I dengan Ngatimin adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang menjelaskan Pemohon II dengan Supriadi sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, untuk itu harus dinyatakan terbukti Pemohon II dengan Supriadi adalah suami istri yang sah;

Hal. 17 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2017 di Sleman, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ngatimin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2017 di Sleman karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kepala Kelurahan yang menjelaskan tidak diketahuinya keberadaan Supriadi adalah bukti bahwa Supriadi telah pergi selama kurang lebih 13 tahun 4 bulan dan tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan bahwa Pemohon I berkedudukan sebagai kepala keluarga dan XXXXXXXX berkedudukan sebagai anak, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan XXXXXXXX ada ikatan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan bahwa XXXXXXXX berkedudukan sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai anak serta XXXXXXXX berkedudukan sebagai cucu, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Sarmi, Pemohon II dan XXXXXXXX ada ikatan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran menjelaskan tentang telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 29 Januari 2005 bernama XXXXXXXX, anak dari pasangan suami isteri Ngatimin bin Narto Utomo dan XXXXXXXX atau Pemohon I, untuk itu harus dinyatakan terbukti XXXXXXXX adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Ngatimin bin Narto Utomo, saat ini berusia 18 tahun 11 bulan dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dengan Ngatimin bin Narto Utomo yang mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak kandung berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran menjelaskan tentang telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal

Hal. 18 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Agustus 2005 bernama XXXXXXXX, anak dari pasangan suami isteri XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX (Pemohon II), untuk itu harus dinyatakan terbukti XXXXXXXX adalah anak kandung dari Pemohon II, saat ini berusia 18 tahun 5 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon II yang mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak kandung berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Ijazah menjelaskan XXXXXXXX dinyatakan lulus dari Sekolah Menengah Pertama, untuk itu harus dinyatakan terbukti XXXXXXXX telah lulus dari Sekolah MTS Muhammadiyah Kasihan pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Ijazah yang menjelaskan XXXXXXXX dinyatakan lulus dari Sekolah Dasar, untuk itu harus dinyatakan terbukti XXXXXXXX telah lulus dari Sekolah Dasar Muhammadiyah Sidokarto pada Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P. 16 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman yang menjelaskan perkawinan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak dapat dilaksanakan karena kurang umur dari 19 tahun, untuk itu harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon kurang umur dari 19 tahun sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.17, sampai P.20 berupa surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Gamping I, membuktikan bahwa kedua calon pengantin telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan terkait psikologis serta dinyatakan sehat, bukti P.17 sampai bukti P.20 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan kesehatan dan Jiwa masing-masing atas nama Calon Pengantin anak para Pemohon dan kedua calon pasangan suami istri yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kesehatan Masyarakat Gamping I Sleman, membuktikan bahwa dokter Puskesmas

Hal. 19 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut menyatakan anak para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dalam kondisi sehat dan dari Psikologi layak menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.17, sampai P.20 bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti - bukti tersebut merupakan bukti otentik secara formil dan materil serta telah terpenuhi batas minimal pembuktian, serta mempunyai korelasi terhadap pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka terbukti calon pasangan suami istri telah melakukan tes kesehatan dan dinyatakan sehat jasmani dan rohani untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-21 Fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas gamping I, membuktikan calon mempelai wanita positif hamil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi para Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Hal. 20 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX akan tetapi kedua anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon;
- Bahwa alasan mendesak XXXXXXXX dan XXXXXXXX hendak melangsungkan perkawinan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan jika tidak dinikahkan akan mendatangkan mudhorat karena keduanya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan XXXXXXXX telah hamil kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa keinginan XXXXXXXX dan XXXXXXXX untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu nantinya;
- Bahwa antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan keduanya;
- Bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

## Pertimbangan Penetapan

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 21 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun, usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga

Hal. 22 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan diatas hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang mempunyai kemampuan, kesehatan, kesanggupan serta kesiapan lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Tentang alasan sosial dan ekonomi;
- Tentang alasan kesehatan anak;
- Tentang alasan pendidikan anak;
- Tentang kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan ekonomi, bahwa calon mempelai pria saat ini belum bekerja karena masih sekolah dan di persidangan calon mempelai pria telah menyatakan akan bersungguh-sungguh bekerja sebagai wujud tanggungjawabnya kelak sebagai kepala rumah tangga, disamping itu Para Pemohon telah bertekad akan bertanggungjawab terhadap pemenuhan ekonomi kedua anaknya sampai kedua calon mempelai bisa mandiri;

Menimbang, bahwa tentang alasan kesehatan berdasarkan bukti P.17 hingga P.20 membuktikan calon mempelai adalah sehat jasmani dan rohani serta kedua calon mempelai di depan persidangan telah dimintai keterangan dan menyatakan telah siap lahir batin, untuk menikah. Mereka juga menyatakan mampu dan sangat berkeinginan dan sanggup untuk melanjutkan hubungannya dalam jenjang pernikahan serta membina rumah tangga yang bahagia, anak Para Pemohon sudah lama saling mengenal secara intensif dan mereka saling mencintai dan menyayangi, dengan demikian anak Para Pemohon telah mengetahui atas rencana pernikahan ini bahkan mereka sendiri yang menghendaki pernikahan ini, Hakim menilai anak Para Pemohon adalah sehat baik secara fisik maupun mental, telah matang, pantas dan layak serta mampu untuk untuk menikah dan menjalani hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang alasan pendidikan, bahwa anak Para Pemohon I telah tamat Sekolah Madrasah Tsabawiyah, XXXXXXXX telah

Hal. 23 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamat Sekolah Dasar Muhammadiyah dan keduanya tetap melanjutkan Sekolahnya Tingkat Atas;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kepentingan terbaik untuk anak, rencana pernikahan ini atas kehendak kedua anak (calon pengantin) tanpa adanya paksaan dari orang lain, keduanya telah siap secara fisik dan mental untuk membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh Para Pemohon dalam perkara a quo. Maka iktikad baik Para Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi Para Pemohon;

Hal. 24 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, serta menimbang keadaan psikologis anak para Pemohon yang telah hamil dan ia menyadari akan perbuatannya itu sebagai kesalahan dan ingin bertaubat bersama pasangannya itu, dan mengungkapkan kehendaknya yang mandiri untuk menikah, bukan karena paksaan atau tekanan siapapun, di sisi lain ia telah dinyatakan sehat dan memenuhi syarat kesehatan untuk itu, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar anak Para Pemohon tersebut diberi dispensasi menikah telah menunjukkan adanya alasan yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan syar'i yang fundamental;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini, hakim pemeriksa perkara telah mempertimbangkan asas-asas mengadili perkara dispensasi kawin, yaitu kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas hak pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat anak, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan dihadapan hukum dan keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum;

## Kesimpulan Hakim

Menimbang, rencana perkawinan antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih XXXXXXXX dan XXXXXXXX saling mencintai dan menyayangi, telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan akan bertanggungjawabkan perbuatan keduanya tersebut. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-*

Hal. 25 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَغْطَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحْفِهِمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk melaksanakan perkawinan dengan XXXXXXXX;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 2 dan 3 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXX dengan anak Pemohon II bernama XXXXXXXX, untuk melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 26 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1445 Hijriah oleh oleh Drs. H. Asri, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, didampingi oleh H.Suranto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

H. Suranto, SH.

Drs. H. Asri, M.H.

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon I	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Pemohon II	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	230.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	425.000,00

Hal. 27 dari 27 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2024/PA.Smn